RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. PLAMBOYAN SIBOGAT KISARAN TELP. (0623) 41243
KISARAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. PLAMBOYAN SIBOGAT TELP. (0623) 41243 FAX. (0623) 43381
K I S A R A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 900.1.13.1/ 151/ BPD/ 2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perautan Daerah Kabupaten

Asahan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
5. BAB V. PENUTUP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaannirrohiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rakhmat dan baroqah-Nya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai perwujudan kewajiban untuk menyampaikan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024 memfokuskan pada pencapaian tujuan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Dan diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian Visi Kabupaten Asahan yaitu **Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter**.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini disusun, untuk dapat digunakan sebagai pedoman pencapaian tujuan dan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan..... 9
1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Capaian Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah 16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .. 21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 25
3.3. Program dan Kegiatan..... 26
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 27

BAB V PENUTUP 28

Lampiran-Lampiran..... 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan memiliki peranan penting untuk percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, untuk pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Adapun tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian peaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan transparan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya OPD sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun Renstra dan Renja.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Rencana Kerja (Renja) memuat perencanaan sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan/sub kegiatan, melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024, sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) tahun 2024 yang telah disepakati, serta Rencana Kerja (Renja) juga memuat hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja (PK) yang merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2024, sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yang telah disepakati.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Asahan, yaitu "**Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter**" yang selanjutnya dijabarkan dalam 12 misi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mendukung misi ke-5 Bupati Asahan yakni: "**Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan apbd yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat**". Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Praturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada pasal 129 disajikan dengan sistimatika :

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangakat daerah dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Rencana Kerja (Renja) OPD, orientasi mengenai Rencana Kerja (Renja) OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. *Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.*

   Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

   Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. *Orientasi mengenai Renja OPD.*

   Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. *Penyusunan Agenda Kerja.*

   Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. *Pengumpulan Data dan Informasi.*

   Setiap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

a. Menyusun daftar data/ informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
b. Mengumpulkan data/ informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menyiapkan tabel-tabel/ matriks kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah

Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hirearki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian

pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menterjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945;
3. Landasan Operasional :
    a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
    b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

f. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Perautan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

t. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

u. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

v. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan

dan kesinambungan kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- Cakupan telaahan/ review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

  1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  3. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
  5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan

tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM, MDGs;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD **Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2024;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda;

- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD** (yang mungkin tidak lagi sesuai dengan Renstra OPD);

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan);
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
  a. Penjelasan tentang proses bagaimana program, kegiatan dan sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisi nama program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun belanja tidak langsung.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan misal:
   - Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun;
   - Pencapaian MDGs;
   - Peningkatan realisasi pajak daerah;
   - Pencapaian SPM;
   - Pendayagunaan potensi pajak daerah;
   - Pengembangan dan penyuluhan pajak daerah;
   - Pemanfaatan teknologi informasi pajak daerah;
   - Dst
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan;
   - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;

   Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan. Dan
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan merupakan pelaksana otonomi Daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (Kabid P3D), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (Kabid P2D), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah (Kabid PEPD) dan Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Kabid PSIPD).

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 yaitu melaksanakan 3 (*tiga*) Program, 10 (*sepuluh*) Kegiatan dan 39 (*tiga puluh sembilan*) sub kegiatan. Kegiatan secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik. Pencapaian sasaran-sasaran dalam kegiatan dan sub kegiatan dapat terealisasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Asahan TA. 2022 sebesar Rp.18.056.612.206,00; dengan realisasi sebesar Rp.15.421.907.241,00; atau persentase sebesar 85,41%.

Adapun rincian besaran anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**16.696.307.431,00;**	**14.131.108.642,00;**	**84,64**
I	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	19.999.825,00;	19.752.225,00;	98,76
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	24.999.975,00;	24.532.575,00;	98,13
II	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan;	12.963.460.881,00;	10.557.586.960,00;	81,44
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;	19.999.800,00;	19.826.800,00;	99,13
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD;	14.999.750,00;	14.408.690,00;	96,06
III	*Administrasi Barang Milik Daerah pada*			

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Perangkat Daerah			
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;	25.249.750,00;	25.249.750,00;	100,00
IV	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;	160.999.800,00;	139.999.800,00;	86,96;
V	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;	24.993.625,00;	24.976.475,00;	99,93
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	559.093.400,00;	559.090.875,00;	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	29.999.500,00;	29.980.500,00;	99,94
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;	811.383.775,00;	811.366.435,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;	9.960.000,00;	9.960.000,00;	100,00
6	Penyediaan Bahan/ Material;	9.912.500,00;	9.912.500,00;	100,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	124.030.000,00;	123.343.400,00;	99,45
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;	630.339.600,00;	582.339.600,00;	92,39
VI	*Pengadaan Barang Milik Daerah*			

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel;	10.000.000,00;	10.000.000,00;	100,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor;	212.980.100,00;	212.013.000,00;	99,55
VII	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	9.600.000,00;	9.600.000,00;	100,00
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	219.987.200,00;	190.327.479,00;	86,52
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	41.415.000,00;	36.597.000,00;	88,37
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	159.213.100,00;	157.172.770,00;	98,72
VIII	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	455.643.000,00;	405.054.808,00;	88,90
2	Pemeliharaan Mebel;	4.960.000,00;	4.960.000,00;	100,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	103.154.850,00;	103.125.500,00;	99,97
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	49.932.000,00;	49.931.500,00;	100,00
	Program Pengelolaan Keuangan	**43.303.475,00;**	**42.545.175,00;**	**98,25**

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	43.303.475,00;	42.545.175,00;	98,25
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**1.317.001.300,00;**	**1.248.253.424,00;**	**94,78**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;	1.868.625,00;	1.867.500,00;	99,94
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;	184.400.875,00;	170.231.875,00;	92,32
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;	84.999.875,00;	84.746.875,00;	99,70
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;	36.315.525,00;	36.240.525,00;	99,79
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;	60.000.000,00;	59.931.200,00;	99,89
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);	164.993.000,00;	164.388.100,00;	99,63
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah;	110.582.000,00;	109.232.400,00;	98,78
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;	60.332.075,00;	60.307.075,00;	99,96
9	Penelitian dan	50.000.175,00;	47.103.625,00;	94,21

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;			
10	Penagihan Pajak Daerah;	430.999.200,00;	389.327.425,00;	90,33
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;	46.494.425,00;	46.119.062,00;	99,19
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;	50.000.200,00;	44.017.275,00;	88,03
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	36.015.325,00;	34.740.487,00;	96,46
	Jumlah Total	**18.056.612.206,00**	**15.421.907.241,00**	**85,41**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sejalan dengan Struktur Organisasi diatas guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai pembagian tugas secara bertingkat dan atau berjenjang sesuai dengan struktur dan Tupoksi masing-masing. Diantaranya Sekretaris mengkoordinir pelayanan administrasi perkantoran di dalam ruang lingkup Badan Pendapatan Daerah, para kepala bidang sebagai pelaksana tugas sifatnya teknis membantu kepala Badan untuk menindaklanjuti tugas-tugas baik kedalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dan yang lebih pentingnya ditindaklanjuti pelaksanaan tugas keluar Badan Pendapatan Daerah dan sebagai perangkat Badan yang secara Tupoksi harus memberi pelayanan terbaik.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Bahwa isu – isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan peningkatan pajak daerah;

2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penunjang sistem perpajakan berbasis aplikasi;
3. Belum sempurnanya regulasi terkait perpajakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan guna optimalisasi penerimaan pajak daerah;
4. Masih kurangnya kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan daerah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam pada lampiran rencana kerja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, yaitu tidak ada dan tidak tertuang dalam usulan E-Musrenbang yang diusulkan oleh Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yakin “Peningkatan SDm untuk dorong pertumbuhan berkualitas” yang dijabarkan pada lima prioritas nasional, yaitu :

1. Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan;

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati Asahan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pajak Daerah dan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Asahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Ada beberapa faktor kekuatan yang mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan pendapatan daerah kabupaten Asahan dengan kebijakan pendapatan nasional, yaitu :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
2. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat didaerah; dan
3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Asahan dari masing-masing komponen pembangunan;

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata

dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan target pembangunan RPJMN 2021:

a. Pertumbuhan Ekonomi 5,4-5,7 persen;
b. Tingkat Kemiskinan 8,0-8,5 persen;
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,8-5,0 persen;
d. Indeks Gini 0.375-0.379; dan
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73.26 tahun;

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Novel Coronavirus-2019* (Covid-19).

Pasca Pandemi Covid-19 menimbulkan orientasi pada kehidupan manusia mulai mengalami perubahan, dimana perlahan mulai berangsur normal kembali berbagai aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat mulai tumbuhnya perekonomian di dunia, khususnya pada Indonesia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan mulai menyambungnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, mulai stabilnya mobilitas masyarakat, dan mulai membaiknya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada menurunnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dimaksimalkan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

a) Merupakan acuan atau kerangka kerja bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024;
b) Merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang akan dicapai pada tahun 2024;
c) Merupakan langkah awal dalam mewujudkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan.

Adapun sasaran dari pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah terlaksananya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan yang merupakan tujuan akhir yang akan dicapai secara terukur dan nyata dalam jangka waktu satu tahun, semesteran atau bulanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah merencanakan sebanyak 3 (*tiga*) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 44 (*empat puluh empat*) sub kegiatan dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 15.555.736.057,04; (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Tujuh Koma Nol Empat Rupiah*).

Sedangkan untuk perkiraan maju tahun 2025, dan dikaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan telah merencanakan sebanyak 3 (*tiga*) program, dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan 44 (*empat puluh empat*) sub kegiatan dengan sumber dana APBD sebesar Rp. 15.671.181.357,04; (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Empat Rupiah*). Adapun daftar program dan kegiatan tersebut seperti tertera dilampiran Rencana Kerja (Renja).

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Asahan dan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi tersebut, dapat digambarkan bahwa isu – isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan dan pengelolaan peningkatan pajak daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penunjang sistem perpajakan berbasis aplikasi;
3. Belum sempurnanya regulasi terkait perpajakan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan guna optimalisasi penerimaan pajak daerah;
4. Masih kurangnya kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak untuk menunjang pembangunan daerah;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan OPD terlampir didalam lampiran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan penjelasan tentang usulan pendanaan OPD Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang disusun dapat menjadi pedoman atau acuan dalam tujuan pembangunan di bidang pendapatan.

Adanya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat Cepat, Efektif, Ramah, Dinamis, Amanah, dan Sopan serta Santun.

Disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, diperlukan saran dan perbaikan secara berkesinambungan, utamanya yang menyangkut perbaikan terhadap laporan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

Drs. SORIMUDA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650513 199402 1 001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**15.555.736.057,04**							**15.671.181.357,04**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.555.736.057,04**							**15.671.181.357,04**	
	5.02	**KEUANGAN**						**15.555.736.057,04**							**15.671.181.357,04**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**-**			**100 Persen**	**14.088.856.057,04**						**-**	**14.177.856.057,04**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	74.500.000,00			-	-	-	-	78.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	21.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	26.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	26.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	10.494.356.057,04			-	-	-	-	10.496.856.057,04	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	10.456.856.057,04	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.456.856.057,04	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	21.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	16.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	28.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	28.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	201.000.000,00			-	-	-	-	217.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	25.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		26.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				753 Orang	176.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		191.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.997.000.000,00			-	-	-	-	2.035.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	515.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		530.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	620.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		635.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	640.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		645.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*	-			1 Dokumen	276.000.000,00			-	-	-	-	281.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	220.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		225.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*	-			1 Dokumen	442.500.000,00			-	-	-	-	454.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	225.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	43.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	165.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Dokumen	575.500.000,00			-	-	-	-	586.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				76 Unit	435.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		440.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				70 Unit	5.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	85.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah***	**-**			**100 %**	**48.000.000,00**						**-**	**51.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah*	-			1 Dokumen	48.000.000,00			-	-	-	-	51.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	48.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Tingkat Ketercapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***	**-**			**90 Persen**	**1.418.880.000,00**						**-**	**1.442.325.300,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah*	-			1 Dokumen	1.418.880.000,00			-	-	-	-	1.442.325.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	35.350.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.703.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	53.530.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		54.065.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	102.850.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		113.135.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	37.875.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.253.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	65.650.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.306.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	101.000.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		102.010.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				229000 Obyek Pajak	166.650.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		168.316.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				229000 Dokumen	116.150.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.311.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				650 Layanan	65.650.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.306.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				3500 Dokumen	55.550.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.105.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	439.350.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		443.743.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				150 Dokumen	50.500.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.005.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3500 Dokumen	53.025.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		53.555.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	37.875.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.253.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	37.875.000,00	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.253.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**15.555.736.057,04**							**15.671.181.357,04**	